



# **PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN/LPNK**

**DR. IR. NOOR SIDHARTA, MH, MBA**

**(KETUA DEPARTEMEN PEMBINAAN KORPRI KEMENTERIAN/KL DPKN/SETJEN LPSK)**

# DASAR HUKUM

1. UU No 20/2023 ttg ASN
2. Kepres No.82/1971 ttg KORPRI
3. Kepres No.24/2010 ttg Pengesahan AD KORPRI



# **KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)**

## **KEPRES NO 82 TAHUN 1971**

*Tempat berhimpunnya segenap Pegawai Republik Indonesia.*

### **Bertujuan :**

- 1. Memelihara dan meningkatkan mutu dalam tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan;**
- 2. Membina watak, memelihara rasa persatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat; dan**
- 3. Meningkatkan kesejahteraan Anggota dan keluarganya.**



## **ORGANISASI PROFESI ASN**

### **Ps. 62 UU ASN NO 20 TAHUN 2023**

**(1) Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi profesi ASN.**

(2) Organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN;
- b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa;
- c. meningkatkan motivasi kerja dan keterikatan Pegawai ASN;
- d. meningkatkan kolaborasi antar-Pegawai ASN;
- e. meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN;
- f. meningkatkan inovasi dan kreativitas Pegawai ASN; dan
- g. menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan



## ***Pasal 62***

(3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:

- a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
- b. pemberian perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
- c. pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
- d. penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota organisasi profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan ASN;
- f. pendorong kesetaraan dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan
- g. perbaikan kesejahteraan dan kualitas lingkungan kerja ASN.

**(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**



## **Perkembangan Dinamika RANCANGAN RPP mengenai KORPRI**

- 1) Perintah dari Ps 62 ayat (4) UU 20/2023
- 2) telah dilakukan harmonisasi dan dilakukan pertemuan kembali sejak keluarnya UU ASN terbaru tahun 2023, dengan Leading sektor Kemenpan RB yang dihadiri BKN, Kemenkeu, LAN, Kemenkumham dan DPKN
- 3) Hasil rapat sepakat untuk menindaklanjuti RPP mengenai Korpri ini dengan menyesuaikan dinamika UU 20/2023.
- 4) Substansi RPP Korpri secara garis besar sudah di sepakati oleh anggota PAK terdahulu, dan materi yang dahulu masih mengalami deathlock sudah disepakati dalam rapat terbaru (yaitu terkait kelembagaan dan penganggaran)



## LANJUTAN

- 5) Kelembagaan untuk sekretariat DPK nasional dan DPK instansi melekat pada unit yang menangani fungsi management kepegawaian.
- 6) Penganggaran telah di setujui oleh Kementerian keuangan (APBN/APBD, iuran anggota, sumbangan yang sah dan tidak mengikat dan/atau pengelolaan asset dan usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan peruruan).
- 7) akan dilakukan pembahasan final dengan tim PAK RPP, karena terdahulu sudah pernah dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham dan diharapkan target selesai dalam waktu dekat tahun 2024 ini (sesuai perintah UU 20/2023, 6 bulan sejak diundangkan yaitu April 2024)



## LANJUTAN

- 8) RPP Perlindungan Hukum substansinya akan Korpri usulkan masuk dalam RPP Manajemen ASN yang saat ini masih dalam proses pembahasan.
- 9) RPP Perlindungan Hukum, memberikan perlindungan kpd ASN baik dalam litigasi, non litigasi serta perlindungan hukum lainnya, berbeda dengan UU No.16/2011 beserta peraturan pelaksanaannya ttg Bantuan Hukum, namun subyeknya bagi orang miskin.
- 10) Seluruh DPK instansi untuk segera membentuk kepengurusan Organisasi maupun LKBH Korpri.
- 11) **Saat ini telah terbentuk 54 DPK Kementerian/Lembaga, namun perlu penguatan kelembagaan dengan mengadopsi Program Kerja DPK Nasional.**



## **6 DATA KL SUDAH HABIS MASA BAKTI**

- 1) Kemenlu
- 2) Kemenkumham
- 3) Kemensos
- 4) Kemen Perindustrian
- 5) Kemen Perhubungan
- 6) Setjen Ketahan Nasional



## 15 DATA KL TIDAK AKTIF

- 1) Kemenko Perekonomian
- 2) Kemenko PMK
- 3) Kemenko kemaritiman & Investasi
- 4) Kemen Agama
- 5) Kemen Keuangan
- 6) Kemenakertrans
- 7) Kemen BUMN
- 8) BKPM

- 9) Kemenpora
- 10) BRIN
- 11) LAN
- 12) KPU
- 13) MK
- 14) KY
- 15) KPI

# PROGRAM NASIONAL

- ▶ Untuk mencapai visi dan misi serta penyelenggaraan fungsi KORPRI menyusun dan menetapkan Program Nasional melalui Musyawarah Nasional.
- ▶ Program setiap tingkat kepengurusan mengacu kepada Program Nasional KORPRI dan diputuskan oleh musyawarah menurut tingkat kepengurusan



# **Program Utama KORPRI Nasional TAHUN 2022-2027**

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.**
- 2. Memperkuat ideologi dan karakter ASN.**
- 3. Perlindungan Karir dan bantuan hukum ASN.**
- 4. Peningkatan kesejahteraan ASN.**



# PROGRAM DAN KEGIATAN KORPRI NASIONAL

1. KORPRI PEDULI, bantuan sosial saat banjir, gempa, kebakaran, gunung Meletus dll.
2. KORPRI MART
3. PERUMAHAN KORPRI
4. PEMBENTUKAN LKBH KORPRI
5. PERSEMAYAMAN
6. PORNAS KORPRI KE- XVII TAHUN 2025 DI PALEMBANG (*tahun ganjil*)
7. MTQ KORPRI NASIONAL KE-VII NOVEMBER TAHUN 2024 (*tahun genap th. 2024 akan dilaksanakan di Prov. Kalteng*)
9. HUT KORPRI KE-53
10. Menghidupkan Organisasi KORPRI di Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kab/Kota
11. Pembuatan KTA yang bermanfaat untuk kartu diskon
12. Bantuan Hukum, Advokasi
13. Seminar (Seri -Webinar, Bintek, Diklat)
14. Pemberitaan Acara Korpri: Website diaktifkan
15. GUBK dan GHBK

# DPK KEMENTERIAN/LPNK/ KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA

- ▶ adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kementerian/LPNK/Kesekretariatan Lembaga Negara dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat Kementerian/LPNK/Kesekretariatan Lembaga Negara.

# SEKRETARIAT DPK KEMENTERIAN/LPNK/ KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA

- ▶ adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi DPK Kementerian/LPNK/Kesekretariatan Lembaga Negara dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan LPNK/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua DPK Kementerian/LPNK/Kesekretariatan Lembaga Negara.

# PENASIHAT & KEPENGURUSAN DPK KL

- Penasihat Korpri: Menteri, Kepala LPNK, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kesekretariatan Negara atau Pimpinan dari Instansi masing-masing, bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada DPK Kementerian/LPNK/ Kesekretariatan Lembaga Negara, baik diminta maupun tidak diminta
- ▶ DPK KL bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah KL
- ▶ DPK KL melaksanakan program Korpri KL berdasarkan keputusan musyawarah KL sebagai penjabaran program DPKN
- ▶ Susunan DPK KL: seorang ketua, maksimal 4 orang wakil ketua & 7 bidang
- ▶ DPK KL dikukuhkan oleh DPKN

# MUSYAWARAH KORPRI KL

- ▶ dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh utusan DPKN, Utusan DPK KL, utusan DPK unit KL dan utusan DPK kelompok/komisariat yang bersangkutan
- ▶ Musyawarah KORPRI KL berwenang untuk:
  - ▶ Menilai laporan pertanggungjawaban DPK KL yang bersangkutan
  - ▶ Menetapkan Program Kerja KORPRI KL;
  - ▶ Memilih dan menetapkan DPK KL;
  - ▶ Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan

# RAPAT KERJA DPK KL

- ▶ adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi
- ▶ diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun
- ▶ dipimpin oleh Ketua DPK KL yang dihadiri oleh utusan DPKN, utusan DPK KL & Utusan DPK unit KL.
- ▶ berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi

# SUMBER KEUANGAN DPK KL

- ▶ Bersumber dari APBN
- ▶ iuran anggota
- ▶ sumbangan yang sah dan tidak mengikat
- ▶ pengelolaan asset dan usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan peruruan

# *"KORPRI MAJU TERUS"*

Terima Kasih

Terima Kasih

